



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSTRUKSI BUPATI BANTUL

NOMOR 1 /INSTR/2020

TENTANG

PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RESIKO PENULARAN INFEKSI
CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* dengan ini :

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul.
2. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Bantul;
3. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah se-Kabupaten Bantul.
4. Camat se-Kabupaten Bantul.
5. Lurah se-Kabupaten Bantul.

Untuk :

KESATU : 1. Mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bergotong royong melawan penyebaran infeksi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* melalui berbagai kegiatan antara lain:
a. meningkatkan kebersihan lingkungan;
b. melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan masing-masing;
c. melakukan perlindungan secara mandiri dengan membudayakan cuci tangan dengan sabun, cuci muka, dan berkumur.

2. Aparatur Sipil Negara tetap bekerja sebagaimana mestinya;
3. Menunda kegiatan mobilisasi massa, seperti *car free day*, senam massal, jalan sehat, hiburan, pengajian, *outbound* dan sejenisnya, kecuali kegiatan rapat yang sangat penting dan harus dilaksanakan dengan ketentuan penyelenggara harus menyediakan hand sanitizer;
4. Menunda atau membatalkan kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah;
5. Menunda penerimaan kunjungan kerja dari daerah lain ke Pemerintah Kabupaten Bantul;
6. Menyediakan tempat untuk mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer di lingkungan kerja masing-masing; dan
7. Melakukan penyemprotan disinfektan pada lingkungan kerja masing-masing secara berkala.

KEDUA : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga agar :

1. Mengoordinasikan seluruh Satuan Pendidikan, agar tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana mestinya dengan ketentuan harus menyediakan tempat untuk mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer di sekolah masing-masing;
2. Satuan Pendidikan menunda kegiatan yang bersifat massal di luar kelas, seperti perkemahan, *study tour*, *outbound*, dan sejenisnya;
3. Melakukan kerja sama dengan seluruh *stakeholder* Satuan Pendidikan untuk penyemprotan disinfektan di lingkungan Satuan Pendidikan secara berkala; dan
4. Satuan Pendidikan menganjurkan tidak masuk sekolah bagi warga Satuan Pendidikan yang sakit.

KETIGA : Kepala Dinas Kesehatan untuk mengoptimalkan fungsi sarana pelayanan kesehatan untuk menanggulangi penyebaran *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*.

- KEEMPAT : Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul :
1. Menyediakan alat pelindung diri sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi resiko penularan infeksi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*;
 2. Mencatat dan melaporkan setiap kasus sesuai kriteria kasus/alur pelaporan yang ditetapkan.
- KELIMA : Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan :
1. Penyusunan rencana kontijensi bersama dengan TNI/Polri dan Perangkat Daerah terkait; dan
 2. Memperkuat jejaring komunikasi melalui hotline 112 atau 119.
- KEENAM : Camat dan Lurah agar :
1. memberikan edukasi dan sosialisasi kepada Warga Kabupaten Bantul yang pulang dari luar negeri seperti umroh, kunjungan kerja, bekerja sebagai TKI dan sejenisnya, atau dari daerah yang terjangkit *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*, agar menggunakan masker dan membatasi interaksi dengan lingkungan selama 14 (empat belas) hari sejak kedatangan di Kabupaten Bantul.
 2. memfasilitasi sosialisasi mengenai resiko penularan infeksi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* beserta pencegahan dan pengendaliannya; dan
 3. melaksanakan koordinasi dengan stakeholder di wilayah masing-masing dalam rangka pencegahan penularan infeksi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*.
- KETUJUH : Instruksi Bupati ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN : Instruksi Bupati ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di Bantul

Pada tanggal 15 Maret 2020



Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
4. Komandan Kodim 0729 Bantul;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
6. Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
7. Ketua Pengadilan Agama Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.